



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Fakfak, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Paulus Sania Sirwutubun, S.H. dkk., LBH Gerimis Cabang Fakfak, yang berkantor di Jalan Jend. Soeprapto RT.09, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 32/Pdt/X/2019/Ff. tanggal 19 Oktober 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Fakfak, sekarang tidak diketahui alamatnya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 25 November 2019 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2001 telah dilaksanakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Elat Maluku Tenggara sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No: 11/01/VII,08 tertanggal 17 Mei 2008
- Bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimana pada saat itu Termohon sangat tau dengan jelas bahwa **Penggugat** pada saat itu sedang berada dalam keadaan mengasuh anak yang berumur 4 Tahun dan anak tersebut bukanlah berasal dari perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** namun **Tergugat** sangat menerima keberadaan **Penggugat** dan bersedia menikahi **Penggugat** sehingga terjadi pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat**;
- Bahwa setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di rumah kediaman milik Bapak Kasim Silayar yang merupakan keluarga Penggugat di Jl. Amir Tamher Kampung Kiom Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara
- Bahwa selama masa perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai Lima orang anak yang bernama;
 1. Anak Penggugat dan Tergugat (perempuan) 17 Tahun, lahir pada tanggal 08 Agustus 2002 di Fakfak dengan nomor Akta: 03/10/VII/CI.T.2008
 2. Anak Penggugat dan Tergugat (perempuan) 14 Tahun, lahir pada tanggal 19 April 2005 di Fakfak dengan nomor Akta: 04/10/VII/CI.T/2008

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff



3. Anak Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki/Almarhum) Lahir pada tanggal 07 Desember 2007, Meninggal 21 April 2015 di Fakfak dalam umur 4 tahun dengan nomor Akta: 05/10/VII/CL.T/2008
 4. Anak Penggugat dan Tergugat (Perempuan) Lahir pada tanggal 03 Desember 2011 di Fakfak dengan nomor Akta: 9203-LT-23102019-0010
 5. Anak Penggugat dan Tergugat (laki-laki) 8 Tahun Lahir pada tanggal 30 Mei 2013 di Fakfak dengan nomor Akta: 9203-LT-23102019-0009
- Bahwa kebahagiaan yang dirasakan **Penggugat** setelah berumah tangga dengan **Tergugathanya** berlangsung sampai dengan bulan September 2001 karena sejak bulan September 2001 ketenteraman rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dan hal initerjadi didepan Orang Tua **Penggugat** dan **anak-anak**. (Sebagaimana keterangan Saksi)
 - **Tergugat** juga melakukan perselingkuhan dengan saudari **DINA**, hal ini diketahui langsung oleh **Penggugat** dimana **Penggugat** langsung bertemu dengan yang bersangkutan didepan toko Kusuma dan bertanya langsung kepada saudari Dina terkait dengan hubungan perselingkuhannya dengan **Tergugat** dan hal itupun dibenarkan oleh saudari Dina, namun ketika **Penggugat** bertanya kepada **Tergugat** akan hal itu dan **Tergugat** dengan lantang menjawab kepada **Penggugat** "Yah itu benar dan beta pung cinta", hal inipun diketahui oleh keluarga besarnya saudarai Dina dan keluarga dari saudari Dina pun menghadirkan saudara **Tergugat** di rumahnya dan disitu **Tergugat** dipukul dan di kasih ketegasan agar tidak berhubungan lagi dengan saudara Dina. Setelah penyelesaian masalah tersebut dirumah sauadari Dina **Tergugat** pulang ke rumah dan melakukan pemukulan terhadap **Penggugat**
 - **Tergugat** seringkali melakukan perselingkuhan yang bukan cuma satu kali tapi perselingkuhan ini dilakukan terus-menerus dan bahkan memiliki anak diluar pernikahan islam yang sah. Hal tersebut diketahui **Penggugat** dimana wanita selingkuhan dari Termohon sendiri

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan



menelepon **Penggugat** dan menyampaikan bahwa antara **Tergugat** dengan yang bersangkutan ada menjalani hubungan khusus dan telah memiliki seorang anak dan tinggal di Surabaya.

- **Tergugat** juga kembali melakukan perselingkuhan dengan salah seorang wanita yang bernama saudari **Rahilah Uswanas** dan dalam hubungannya saudari **Rahila Uswanas** mengandung dari hasil perbuatannya dengan saudari **Tergugat** dan ironisnya kehamilan tersebut digugurkan oleh saudara **Rahila Uswanas** dan **Tergugat**. Hal ini dapat dibenarkan dimana **Tergugat** meminta kepada **Penggugat** untuk turut bersama naik kedalam kendaraan/Mobil dan duduk didepan bersama **Tergugat** dan menjemput selingkuhannya dan setelah menjemput selingkuhannya **Penggugat** disuruh duduk dibelakang atau bagian kursi tengah dan melihat **Tergugat** dengan selingkuhannya duduk berdampingan dengan mesra, **Penggugat** dalam perjalanannya meminta turun di pasar Tumburuni dan sementara **Tergugat** dengan selingkuhannya melanjutkan perjalanannya ke Juru Aborsi untuk menggugurkan kehamilan dari saudara **Rahila Uswanas**. Adapun alasan dari **Penggugat** untuk tidak mengikut secara bersama **Tergugat** dan selingkuhannya dimana **Penggugat** sadar dan tau akan rencana Aborsi yang dilakukan oleh **Tergugat** dengan selingkuhannya adalah perbuatan dosa.

- **Tergugat** juga pernah melakukan perselingkuhan dengan saudari **LindaLa Bahara** dan berbuntut sampai pada pertengkaran antara saudari **LindaLa Bahara** dan **Tergugat** dimana saudari **LindaLa Bahara** mendatangi rumah **Penggugat** dan meminta langsung kepada **Penggugat** agar **Penggugat** menceraikan **Tergugat** agar **Tergugat** bisa menikah dengan saudari **Linda La Bahara**, berbuntut dari persoalan tersebut Suami dari saudari **LindaLa Bahara** melaporkan **Tergugat** kepada pihak kepolisian dan **Tergugat** sempat ditahan didalam Tahanan/SelPolres Fakkak dan pada akhirnya dikeluarkan oleh Polres Fakkak pada/..... 20.....

- **Tergugat** pada tahun 2013 melakukan Pemukulan Kepada **Penggugat** dimana pada saat itu berada didalam kamar tidur atau kamar keluarga **Penggugat** dan **Tergugat** yang mana Saksi atas nama SUHARTI

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff



mendengar jeritan keras dari dalam kamar sehingga Saksi SUHARTI langsung bergegas masuk kedalam kamar dan bertanya kepada Tergugat “Kenapa pukul saya punya saudara perempuan..?” Kalau kau masih pukul saya punya saudara perempuan saya akan panggil saya punya saudara laki-laki dating juga saat ini. Tergugat langsung menyampaikan bahwa “Ini bukan urusanmu dan kau keluar dari kamar” sementara itu Penggugat terus menangis dan menjerit karena pemukulan tersebut menyebabkan wajah Lebam dan telinga yang mengeluarkan darah. **(Kesaksian Saksi SUHARTI)**

- Pada tahun 2016 Penggugat juga Mengalami tindakan kekerasan dari Tergugat dimana pada saat itu Penggugat sempat Melihat isi Chat Whatssap milik Tergugat yang mana isi chat-nya berbunyi “Pa, Susu nya Dede habis.” Di mana hasil chat Whatsapp ini diketahui oleh Penggugat bahwa berasal dari Selingkuhan Tergugat, dan saat pagi harinya Penggugat sedang duduk di atas teras rumah dan Tergugat datang menghampiri Penggugat dan mempertanyakan terkait isi Chat tersebut kepada Penggugat, “ Saya sudah bilang jangan ko baca atau lihat saya punya Chat dengan siapapun, saat itupun Tergugat langsung melakukan Pemukulan kepada Penggugat dan penggugat pun jatuh dari teras dan tergeletak dilantai dan Penggugat saat itu juga berusaha bangkit berdiri karena didepan rumah sudah banyak orang yang melintas. Kejadian ini pun dibenarkan oleh Saudari Saksi HARDINI BUMBROW yang saat itu melihat dengan jelas. **(Kesaksian Saksi HARDINI BUMBROW)**

- Tergugat kerap kali mengunjungi tempat-tempat hiburan malam Bar dan Café dan selalu meninggalkan utang dan dibebankan kepada Penggugat sehingga Penggugat menutupi hutang tersebut dengan jalan pengajuan Kredit pada Bank PAPUA dan Arfindo cabang Fakfak.

- Tergugat juga meminta kepada Penggugat agar melakukan pengajuan kredit di BANK PAPUA sebesar **Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan alasan untuk membeli satu unit Kendaraan roda dua/motor agar bisa dipakai ojek guna menambah penghasilan keluarga, namun hal itu berbeda jauh dimana kendaraan tersebut

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan



dipakai untuk memfasilitasi selingkuhannya dan tidak mendatangkan pemasukan keluarga secara ekonomis.

- **Tergugat** juga mendesak **Penggugat** untuk melakukan Kredit di Bank Papua sebesar **Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)** dimana akan digunakan untuk pembelian satu unit kendaraan roda empat untuk alasan yang sama adalah menambah pemasukan keluarga, namun uang tersebut justru digunakan untuk berfoya-foya di Bar dan Café bahkan menafkahi selingkuhannya.

- **Tergugat** dalam kehidupannya juga selalu terlibat dalam perjudian

- **Tergugat** dalam tindakan kekerasannya terkesan melebihi batas kemanusiaan yang sewajarnya, ini dapat dibuktikan dengan tingkah laku kekerasan **Tergugat** kepada **Penggugat**, hal yang melebihi batas kemanusiaan dimana setiap kali **Tergugat** melakukan hubungan badan dengan **Penggugat** sebagai suami istri yang sah **Tergugat** langsung melakukan dorongan dengan Kaki /ditendang kearah **Penggugat** sampai terjatuh dari ranjang dengan disertai kata-kata yang tidak pantas/ cacian dan makian.

- **Penggugat** dalam kenyataannya terlalu teraniyaya dengan segala tindakan kekerasan yang dilakukan oleh **Tergugat**, Sebagai seorang Guru terkadang **Penggugat** harus menahan rasa malu disaat melakukan tugasnya sebagai seorang guru yang beridiri didepan anak didiknya dengan wajah lebam dan semua itu karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat**.

- **Tergugat** dalam perlakuan tindak kekerasannya bukan hanya terjadi pada pemohon tapi percecokkan rumah tangga yang terjadi anak-anak pun dijadikan tempat pelampiaasan atau menjadi korban kekerasan yang dimana salah satu anaknya menjadi sasaran pemukulan **Tergugat**.

- **Tergugat** dalam melakukan kekerasan bukan hanya kepada **Penggugat** dan anak-anak tapi Mertua dari **Tergugat** pun ditantang untuk melakukan perkelahian.

- **Tergugat** bukan saja melakukan pemukulan kepada **Penggugat** tapi barang-barang milik orang tua **Penggugat** menjadi sasaran pengrusakan, Meja, Lemari, Pintu dan Perabot Rumah tangga lainnya dihancurkan dan dibuang.

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan



- **Tergugat** seringkali melakukan peminjaman dan pengambilan uang diluar tanpa sepengetahuan **Penggugat** sebagai isteri dan pada akhirnya beban hutang tersebut ditanggung sepenuhnya oleh **Penggugat** dengan jalan melakukan Kredit dan sampai saat ini **Penggugat** masih menanggung kredit tersebut seorang diri.
- **Tergugat** juga melakukan hutang dengan pengambilan Tiket pesawat dari sorong-Makasar dan Makasar-Sorong dimana tiket tersebut atas nama Selingkuhannya **Tergugat**. (Bukti Terlampir) namun dalam pembayaran hutang tiket tersebut **Tergugat** membebankan kepada **Penggugat**.
- Bagi **Penggugat** yang paling tidak bisa dimaafkan kepada **Tergugat** dimana **tergugat** telah dengan sengaja melakukan tindak **PENCABULAN** kepada **Anak Tiri yang seharusnya dijaga dan dibina secara baik sebagai selayaknya bagian dari anak sendiri**, namun persoalan ini ditutup rapat untuk menjaga kejiwaan korban yang pada saat itu dalam pertumbuhan normal sebagai seorang remaja. (Kesaksian korban);
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli 2017 antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Juli 2019 antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak pernah melakukan komunikasi aktif atau hubungan sebagai suami istri sampai saat persidangan ini berlangsung;
- Bahwa **Tergugat** selama kurang lebih 2 (Dua) Tahun telah melakukan **Penelantaran** anak dan istrinya tanpa tanggung jawab sebagaimana mestinya seorang suami.
- **Tergugat** dalam kepergiannya meninggalkan **Penggugat** dan anak-anak dengan alasan ke Sorong untuk bekerja, namun pada kenyataannya **Tergugat** malah melakukan perselingkuhan dengan salah seorang istri Anggota BRIMOB Sorong yang bernama **IRDA MAYA RIMOSAN** dan dalam perbuatan tersebut keduanya **Tergugat** dan saudara **IRDA MAYA RIMOSAN** secara bersamaan melarikan diri dari Sorong ke Fakfak dan dari perbuatan tersebut suami dari saudara **IRDA MAYA RIMOSAN** datang ke Fakfak untuk menjemput kembali istrinya, persoalan terbut berbuntut sampai pada Laporan Polisi dan

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan



Tergugat dalam pernyataannya sebagai Bukti terlampir. Dalam perselingkuhannya dengan saudari **IRDA MAYA RIMOSAN** pangakuan **Tergugat** bahwa hanya memiliki anak 3 (Tiga) orang namun pada kenyataannya berjumlah 6 (Enam) orang, hal ini merupakan sebuah penyangkalan terhadap anak kandung sendiri.

- Bahwa ikatan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dan tidak dapat dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan **Penggugat** untuk mengajukan permohonan cerai terhadap **Tergugat** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal **Penggugat** dan **Tergugat** dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

- Dalam setiap pertengkaran **Tergugat** selalu mengeluarkan kata CERAI dan disertai dengan tindakan kekerasan yang menimbulkan wajah **Penggugat** Lebam.

- **Penggugat** pernah membawa **Tergugat** dengan kendaraan roda empat/mobil ke jalan kokas dan setelah tiba ditempat yang sepi **Tergugat** melakukan pemukulan berkali-kali kepada **Penggugat** dengan alasan agar **Penggugat** bisa memaafkan **tergugat**.

- Bahwa **Tergugat** dalam percakapan via Whatsapp pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 00:13 mengirimkan pesan sebagaimana terlampir.

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa **Penggugat** sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan **Penggugat**.
2. Memberi izin kepada **Penggugat (WA FANNY bin LA MANI)** untuk cerai kepada **Tergugat (DJAFAR bin ACHMAD)** didepan sidang Pengadilan Agama Fakfak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar **CERAI** kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal **Pengugat** dan **Tergugat** dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada **Penggugat**.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan **Tergugat** tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Ff. tanggal 28 November 2019 dan Nomor yang sama tanggal 06 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, **Tergugat** telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *mass media* Radio Republik Indonesia (RRI) Fakfak dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya **Tergugat**;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena **Tergugat** tidak pernah hadir di persidangan;

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/01/VII/2001, tanggal 30 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Elat Maluku Tenggara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P), Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1 Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kontrak, bertempat tinggal di Jalan Tengku Umar RT.19 ,RW.04, Kelurahan Fakfak Barat, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2001, di Maluku Tenggara di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai sekarang;

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 5 (lima) orang;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pemukulan Tergugat terhadap Penggugat dan ada bekas pemukulan di bawah mata Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat pemukulan 1 (satu) kali, tetapi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi sering dengar mereka bertengkar, karena pada saat itu Saksi ngontrak di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah 2 (dua) tahun lebih, pada awal tahun 2018 dan sudah tidak pernah saling berkunjung lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa pihak Penggugat dan keluarganya sengaja tidak mencari Tergugat karena tidak menyukai perilaku Tergugat;
- Bahwa tinggal di kost-kostan Penggugat sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi Yakin kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat terjamin baik, dan Penggugat dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya;

Saksi 2, **Saksi 2 Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Soetoyo RT.05, NO. 24, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Anak tiri Tergugat;

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat Jalan Soetoyo RT.05, NO. 24, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia anak 5 (lima) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sekitar tahun 2011, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, main judi dan minum-minuman keras dan hal itu terjadi sekitar tahun 2011, kalau Tergugat pulang sering dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selingkuhan Tergugat banyak, dan salah satunya tinggal di Kabupaten Sorong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar awal tahun 2018, atau lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Tergugat sering melakukan perbuatan tercela yaitu mencabuli saksi berapa kali sejak SMP tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu, maka Tergugat dipanggil dengan cara diumumkan melalui mass media yakni Radio Republik Indonesia (RRI) Fakfak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 718 (3) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat seringkali melakukan perselingkuhan yang bukan cuma satu kali tapi perselingkuhan ini dilakukan terus-menerus, dan Tergugat pada tahun 2013 melakukan Pemukulan Kepada Penggugat dimana pada saat itu berada didalam kamar tidur atau kamar keluarga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga meminta kepada Penggugat agar

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan



melakukan pengajuan kredit di BANK PAPUA sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli satu unit Kendaraan roda dua/motor agar bisa dipakai ojek guna menambah penghasilan keluarga, namun hal itu berbeda jauh dimana kendaraan tersebut dipakai untuk memfasilitasi selingkuhannya dan tidak mendatangkan pemasukan keluarga secara ekonomis, bahwa Tergugat seringkali melakukan peminjaman dan pengambilan uang diluar tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri dan pada akhirnya beban hutang tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat dengan jalan melakukan Kredit dan sampai saat ini Penggugat masih menanggung kredit tersebut seorang diri, bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan komunikasi aktif atau hubungan sebagai suami istri sampai saat persidangan ini berlangsung;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, (fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai/cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, telah menikah tanggal 17 Mei 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff



dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Mei 2001, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Saksi 1 Penggugat** sebagai Saudara duapupu dan saksi kedua bernama dan **Saksi 2 Penggugat** sebagai anak tiri Tergugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan



sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat-alat bukti tertulis dan keterangan Para Saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Mei 2001, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Elat Maluku Tenggara sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No: 11/01/VII,08 tertanggal 17 Mei 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013, karena Tergugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga pemukulan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pemukulan Tergugat terhadap Penggugat dan ada bekas pemukulan di bawah mata Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah 2 (dua) tahun lebih, sejak awal tahun 2018 dan sudah tidak pernah saling berkunjung lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tinggal, Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan Tergugat dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, serta Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun,

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan



karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum ;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi, karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan



lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل

أخفهم

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang termaktub dalam Kitab Muhadzab II Halaman 177, yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang yang ghaib adalah boleh jika terdapat bukti-bukti yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud petitum angka (2) Penggugat yang berbunyi "Memberi izin kepada **Penggugat (WA FANNY bin LA MANI)** untuk cerai kepada **Tergugat (DJAFAR bin ACHMAD)** didepan sidang Pengadilan Agama Fakfak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap", maka Hakim Tunggal berpendapat maksud Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara Penggugat

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff



dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Sugianto,S.Ag sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Sugianto,S.Ag

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan



Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI.

No.63/Pdt.G/2019/PA.Ff

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)